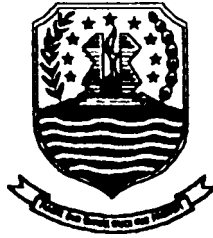


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
CIREBON**



**NOMOR 30 TAHUN 2000 SERI D.17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 perlu inengatur Organtsasi dan Tata Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950 )
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3502 ).

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumusan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000/Nomor 165 ).Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1995 tentang Tunjangan Jabatan.
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1 ).
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29 Seri D.16).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:   PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UNITSM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ; Bupati adalah Bupati

Cirebon ;

- c. Dinas adalah Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas ;
- f. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi, rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;
- g. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), milik WNI, berdiri. (bukan cabang), berbentuk usaha perseorangan, Badan, Hukum. termasuk Koperasi ;
- h. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha kecil.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga di bidang Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan Kepegawaian. Keuangan dan Administrasi Umum.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum Koperasi, Pengusaha dan Menengah
- c. Pengesahan Pengadministrasian Badan Hukum Koperasi.
- d. Pengelolaan Data dan Informasi di bidang Perkoperasian Dan Pen<sup>g</sup>usaha Kecil dan Menengah serta Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- e. Bimbingan dan penyuluhan di bidang Perkoperasian Dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

#### **Pasal 5**

Unsur Organisasi terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha membawahi :
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum

- c. Sub Dinas Koperasi membawahi :
  - 1) Seksi Koperasi Pertanian
  - 2) Seksi Koperasi Non Pertanian
- d. Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi :
  - 1) Seksi Simpan Pinjam dan Permodalan
- 2) Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam
  - e. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah membawahi:
    - 1) Seksi Industri
    - 2) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha
  - f. Sub Dinas Penyuluhan dan Pendataan membawahi
    - 1) Seksi Penyuluhan
    - 2) Seksi Pendataan dan Pelaporan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah

##### **Paragraf 2**

#### **Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta penyusunan rencana dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  - b. Pengelolaan Keuangan

- c. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga. Perlengkapan dan Pemeliharaan.
- d. Pengelolaan Urusan Surat menyurat dan Kearsipan.
- e. Penyusunan Program. Pelaporan dan Kehumasan.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan.
  - c. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban Keuangan Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana dan program kerja Dinas.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan administrasi perjalanan dinas.
  - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan kehumasan.

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas Koperasi**  
**Pasal 12**

- (1) Sub Dinas Koperasi, mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang Koperasi Pertanian dan Non Pertanian serta pendaftaran dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perkoperasian bidang pertanian
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perkoperasian bidang non pertanian
  - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendaftaran dan hukum.

**Pasal 13**

- (1) Seksi Koperasi Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang Koperasi Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Koperasi Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan kepada Koperasi di bidang pertanian.
  - b. Penyusunan rencana dan program pembinaan serta pengembangan Koperasi di bidang pertanian.
  - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha Koperasi di bidang pertanian:
  - d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi di bidang pertanian.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Koperasi Non Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang Koperasi Non Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Koperasi Non Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan pelaksanaan petunjuk teknis

pembinaan kepada Koperasi di bidang non pertanian.

- b. Penyusunan rencana dan program pembinaan serta pengembangan Koperasi di bidang non pertanian.
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha Koperasi di bidang non pertanian.
- d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi di bidang non pertanian.

#### **Paragraf 4**

#### **Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam**

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Dinas Fasilitas pembiayaan dan Simpan Pinjam, mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rencana dan program pembinaan di bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan di bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Simpan Pinjam dan Permodalan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang, simpan pinjam dan permodalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Simpan Pinjam dan Permodalan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rencana dan program pemberian bimbingan di bidang simpan pinjam dan permodalan.
  - b. Pengumpulan pengolahan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang simpan pinjam dan permodalan.
  - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan di bidang simpan pinjam dan permodalan.

## **Pasal 17**

- (1) Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang penilaian pembiayaan simpan pinjam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam mempunyai fungsi
  - a. Penyiapan rencana dan program pemberian bimbingan di bidang penilaian pembiayaan simpan pinjam.
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang penilaian pembiayaan simpan pinjam.
  - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan di bidang penilaian pembiayaan simpan pinjam.

## **Paragraf 5**

### **Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah**

## **Pasal 18**

- (1) Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Dinas Pengusaha Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rencana dan program pembinaan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah.
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah.
  - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah.

## **Pasal 19**

- (1) Seksi Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi, Industri mempunyai fungsi
  - a. Penyiapan rencana- dan program pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang industri.

- b. Pengumpulan, pengotahan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang Industri.
- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang Industri.

## **Pasal 20**

- (1) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rencana dan program pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha
  - b. Pengumpulan, Pengolahan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian bimbingan kepada pengusaha Kecil dan Menengah di bidang Perdagangan dan aneka usaha.
  - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang dan aneka usaha.

## **Paragraf 6**

### **Sub Dinas Penyuluhan dan Pendataan**

## **Pasal 21**

- (1) Sub Dinas Penyuluhan dan Pendataan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pengelolaan data dan pelaporan dibidang Koperasi, Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam serta Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Penyuluhan dan Pendataan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan kebijakan teknis penyuluhan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - b. Pelaksanaan teknis penyuluhan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - c. Pengelolaan data dan informasi serta penyusunan laporan dibidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan penyuluhan serta pemberian penyuluhan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan kebijakan teknis penyuluhan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - c. Pelaksanaan Penyuluhan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

## **Pasal 23**

- (1) Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pelaporan data di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
  - b. Penyusunan laporan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dari Simpan Pinjam.
  - c. Penvimpanan data di bidang Perkoperasian, Pengusaha,, Kecil dan Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

## **Paragraf**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## **Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perkoperasian dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

#### **Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam pelbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkoperasian, Dan Pengusaha Kecil dan Menengah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masingmasing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, intemasi dan sinkronisasi.
- (5) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul. Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 30**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang , Mengenai teknis Pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan KEputusan Bupati

**Pasal 32**

Peraturan Daerah mulai berlaku pda tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

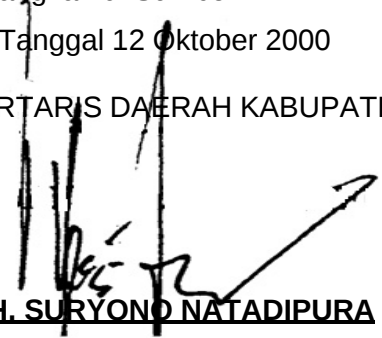
TTD

**H. SUTISNA, SH**

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**Drs. H. SURYONO NATADIPURA**

**Pembina Tingkat I**

**NIP 010 055 079**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI D.17

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

---

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 21 TAHUN 2000

TANGGAL : 12 OKTOBER 2000

